

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KABUPATEN**  
**KLATEN**



**Diajukan oleh :**

**RV. Inestiara Chintariani**

**NPM** : 170512820  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KABUPATEN**  
**KLATEN**



**Diajukan oleh :**

**RV. Inestiara Chintariani**

**NPM : 170512820**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal : 2 Maret 2021**

**Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.**

**Tanda tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KABUPATEN**  
**KLATEN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **19 April 2021**  
**Tempat** : **Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., MHum.**

**Sekretaris** : **Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.**

**Anggota** : **N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., MHum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten” ini dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Mama Hariani Sri Rahmawati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta selalu mendoakan penulis.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu yang berguna bagi penulis.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis.

6. Bapak Prasetya Wijayanto, S.E. dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan Ibu Auli Septa Arini, S.Sos. dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Larasati, Maretta, Erika, Lavidia, Dian, Milani, Afifah, dan Michelle yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Teman *fangirling* penulis, Aim yang selalu menemani penulis bersenang-senang bersama NCT.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Penyemangat penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya, Mark Lee, Na Jaemin, dan Jung Jaehyun serta seluruh member NCT lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Yogyakarta, Maret 2021

RV. Inestiara Chintariani

## ABSTRAK

Hak memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi merupakan hak yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu hak memperoleh pekerjaan juga merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan diatur oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah berusaha menjamin hak-hak penyandang disabilitas agar sama dengan masyarakat Kabupaten Klaten yang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten khususnya dalam memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dijamin dengan beberapa hak yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan; memperoleh upah yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama; mendapat kesempatan untuk mengikuti keterampilan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta; menjalani proses rekrutmen tenaga kerja khusus penyandang disabilitas; memperoleh informasi mengenai lapangan kerja untuk penyandang disabilitas; dan mendapat perlindungan hukum berupa sanksi pidana dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten juga menunjukkan bahwa ada hak sudah terpenuhi dan ada hak yang belum terpenuhi. Hak penyandang disabilitas yang sudah terpenuhi adalah hak memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama, hak berkesempatan mengikuti pelatihan kerja untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh informasi dan jaminan informasi mengenai lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dan perlindungan hukum berupa sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya.

Kata kunci: hak memperoleh pekerjaan, penyandang disabilitas, Klaten

## ABSTRACT

*The right to get a job without discrimination is a right that must be accepted by all Indonesian people, therefore the right to get a job is also a right that must be accepted by people with disabilities. The rights of people with disabilities in obtaining employment are regulated by the Law on People with Disabilities and the*

*Manpower Act. In Klaten Regency they regulated in Klaten Regency Regional Regulation Number 29 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of People with Disabilities, this shows that the Klaten Regency Government has tried to guarantee the rights of people with disabilities to be the same as others Klaten Regency communities. This study uses empirical legal research methods. The purpose of this study is to determine legal protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Klaten Regency, especially in obtaining a job. The results of research and discussion show that the legal protection of the rights of people with disabilities in obtaining a job is guaranteed with several rights, namely having the same opportunity to get a job; getting the same wages as non-disabled people in the same type of work; having the opportunity to participate work skills organized by the government and private companies; undergo a special workforce recruitment process for people with disabilities; obtain information on employment opportunities for people with disabilities; and receive legal protection in the form of criminal sanctions and supervision from the central and local governments. The result also shows that there are rights that have been fulfilled and there are rights that have not been fulfilled. The rights of people with disabilities that have been fulfilled are the right to get the same wages as workers who are not disabled in the same type of work, the right to have the opportunity to take part in job training to develop skills, obtain information and guarantee information about employment opportunities for persons with disabilities, and legal protection in the form of sanctions penalties for parties who prevent persons with disabilities from obtaining their rights.*

*keywords: the rights to work, people with disabilities, Klaten*

## DAFTAR ISI

<b>PENULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Batasan Konsep.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>H. Sistematika Skripsi .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>23</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Umum mengenai Pemenuhan Hak-hak terhadap Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>23</b>
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>C. Analisis dan Pembahasan.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>102</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten yang Bekerja di Perusahaan Swasta .....	32
Tabel 2. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten Menurut Jenis Disabilitas (Disabilitas Tunggal).....	40
Tabel 3. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten menurut Jenis Disabilitas (Campuran) .....	40
Tabel 4. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten Menurut Jenis Disabilitas (Disabilitas Tunggal).....	78
Tabel 5. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten menurut Jenis Disabilitas (Disabilitas Campuran) .....	79
Tabel 6. Pembagian Jenis Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	80
Tabel 7. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten yang bekerja di Perusahaan Swasta .....	83
Tabel 8. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten yang Bekerja di Perusahaan Swasta .....	87
Tabel 9. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten....	101

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2021

Yang menyatakan,

RV. Inestiara Chintariani



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang dimiliki manusia sejak lahir bahkan sejak adanya kehidupan yaitu di dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan kebebasan hak-hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi pengingkaran terhadap hak itu, maka artinya melakukan pengingkaran terhadap hak martabat manusia<sup>1</sup>.

Setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati melindungi, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Hak asasi manusia tidak hanya ditegakkan dalam bersosialisasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain saja, namun juga ditegakkan dalam dunia ketenagakerjaan tujuannya supaya tidak terjadi diskriminasi.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur agar dapat memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dan daya saing tenaga kerja di Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan peran mereka, baik penyedia kesempatan/lapangan kerja maupun penerima pekerjaan harus menjalankan serta memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pada praktiknya penerima kerja tidak hanya terdiri dari kalangan masyarakat umum saja, namun juga dari masyarakat penyandang disabilitas. Penyedia lapangan/kesempatan kerja harus memperluas lapangan kerja bagi penyandang disabilitas dengan menyesuaikan kemampuan atau potensi dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya mengatur hak untuk masyarakat umum, tetapi juga mengatur hak untuk masyarakat penyandang disabilitas. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi<sup>3</sup>. Dari pengaturan hak mengenai penyandang disabilitas tersebut, pemerintah berusaha agar keberadaan penyandang disabilitas dipandang sama dan diberikan kesempatan yang sama seperti pekerja pada umumnya. Dalam pemberian kesempatan yang sama artinya pemerintah sebagai penanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak, memberikan peluang, dan menyediakan akses yang sama bagi penyandang disabilitas guna menyalurkan kemampuan dan potensi penyandang disabilitas diberbagai bidang utamanya dalam hal bekerja.<sup>4</sup>

Hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan telah diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal perlindungan dari perlakuan diskriminatif, menurut Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>4</sup> H. R. Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 17.

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selain itu dalam hal pekerjaan juga diatur mengenai hak penyandang disabilitas yaitu menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No 8 Tahun 2016 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sementara itu, menurut Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, mengatur bahwa Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dari beberapa pasal tersebut sudah jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan yang sama seperti perlindungan untuk masyarakat pada umumnya. Diperkirakan terdapat 650 juta orang mempunyai kecacatan atau 10% dari total populasi di dunia<sup>5</sup>. Mayoritas dari penyandang disabilitas masih

---

<sup>5</sup> United Nation Human Right, 2010, “*Monitoring The Convention on The Rights of Persons with Disabilities, Guidance for Human Right Monitors-Professional Training Series No.17*”, New York and Genewa, hlm. 7.

menghadapi diskriminasi, pengucilan, isolasi dan pelecehan, hidup sangat miskin dan tidak memiliki pendidikan sehingga harus tinggal di panti penampungan serta tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya terjadi ketidaksinkronan yaitu hak bekerja bagi penyandang disabilitas belum bisa diterima seperti yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan di atas. Seperti contoh kasus yang menimpa Ankara (40 tahun) yang merupakan penyandang disabilitas tunanetra yang tinggal di Cikarang, Bekasi. Ia pernah melamar sebagai staf administrasi di PT Pelindo II. Ankara harus melewati seleksi tes bakat dan kemampuan dasar, kemampuan bidang dan bahasa Inggris, uji kesehatan, dan wawancara. Ankara yakin bahwa ia akan diterima karena pada saat tes wawancara (Juli 2019), ia meyakinkan para pewawancara dari jajaran manajemen PT Pelindo II dengan kemampuannya bekerja, meski punya keterbatasan penglihatan. Ia mempraktikkan cara berkomunikasi melalui pesan singkat di telepon selulernya. Hal itu dilakukannya dengan lancar. Namun pada Agustus 2019, ia mendapat penolakan secara halus.

Kasus lain juga menimpa Suci yang diwawancarai oleh BBC News Indonesia. Ia merupakan penyandang disabilitas tuna daksa. Suci dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan sosial yang inklusif dan tidak melihat sebagai orang yang berbeda sehingga Suci menamatkan pendidikannya sampai sarjana di sekolah formal. Sejak lulus kuliah yaitu pada Tahun 2016, Suci baru mendapat kerja pada Tahun 2019. Hampir 50 pekerjaan Ia mendaftar namun setelah melewati beberapa

---

<sup>6</sup> E. Imma Indra Dewi W, 2015, *Kesetaraan Penyandang Disabilitas*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

tahap tidak ada kepastian. Perusahaan yang Suci lamar menolak dengan beragam cara, ada yang memberikan kesempatan untuk diwawancara dan setelah itu tidak ada kabar, ada juga yang langsung menolak secara jelas bahwa tidak menerima pekerja penyandang disabilitas.

Dua kasus di atas menunjukkan masih ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Namun, belum diketahui secara pasti apakah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan juga terjadi di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu penulis hendak melakukan penelitian di Kabupaten Klaten karena Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah memiliki Peraturan Daerah sendiri yang mengatur mengenai hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas yaitu diatur pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Isi pasal itu berbunyi:

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
- b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
- c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya;
- d. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Maka penulis memilih topik pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten karena penulis ingin mengetahui apakah hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten dalam memperoleh pekerjaan sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah yang tercantum di atas.



Penulis juga ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lapangan, terutama di daerah Kabupaten Klaten mengingat kabupaten ini juga sudah memiliki peraturan daerah sendiri mengenai perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sama seperti masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas pun juga harus dilindungi hak-haknya dan diperlakukan secara adil.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi dari Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.
2. Mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini meliputi:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi bisnis pada khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan terutama di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam prakteknya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah: melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Klaten lebih mengawasi perilaku dari perusahaan swasta dan juga memberi pengetahuan serta sosialisasi yang lebih kepada masyarakat yang memiliki lahan pekerjaan agar tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan berlaku adil dengan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
- b. Bagi masyarakat khususnya bagi penyedia lapangan pekerjaan: untuk menjadi masukan kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten. Selain itu agar masyarakat pemilik lapangan kerja bisa memperluas kriteria bagi

calon pekerja dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat penyandang disabilitas dan menyesuaikan dengan potensi mereka masing-masing.

- c. Bagi masyarakat khususnya bagi penerima kerja penyandang disabilitas: agar masyarakat penyandang disabilitas dapat mengetahui dan memahami hak-hak mereka sehingga mereka dapat mempertahankan hak mereka. Bahwa mereka berhak diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya terutama dalam hak untuk memperoleh pekerjaan.
- d. Bagi penulis: agar memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan dengan judul Pemenuhan Hak-hak terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Satiasti Putri, dengan Nomor Induk Mahasiswa 14410296, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 memiliki judul skripsi Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam

Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh pengusaha dan hambatan yang dialami pemerintah dan pengusaha untuk memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja di perusahaan swasta di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi Pasal 53 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pihak pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan reward bagi perusahaan swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama. Hambatan yang dialami pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah belum ada sanksi yang menegaskan Pasal 53 ayat (2) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang-Undang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Satiasti Putri, 2018, *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm xiii.

2. Ade Ansah Muhamad Fauzi, dengan Nomor Induk Mahasiswa 11150480000098, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019 memiliki judul skripsi Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, rumusan masalahnya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 berpengaruh terhadap kesadaran PT Sinar Jaya Langgeng Utama untuk melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh peraturan tersebut, seperti membuka kesempatan kerja, menempatkan posisi kerja yang sesuai serta memberikan jaminan kerja kepada penyandang disabilitas. Namun jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan tersebut kurang dari 1% dan juga belum tersedianya fasilitas-fasilitas perusahaan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga perusahaan tersebut belum secara penuh menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.<sup>8</sup>
3. Ahmad Tosirin Anaessaburi, dengan Nomor Induk Mahasiswa 13340119, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, memiliki judul skripsi Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta, rumusan masalahnya adalah kesesuaian antara aturan mengenai hak untuk mengakses dunia kerja bagi penyandang disabilitas

---

<sup>8</sup> Ade Ansah Muhamad Fauzi, 2019, *Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016*, Skripsi, Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm v.

yaitu yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dalam pelaksanaan praktiknya berbeda dengan undang-undang. Dalam praktiknya masih banyak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra yang belum dapat mengakses dunia kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan ITMI DIY instansi pemerintah yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas netra sejauh ini baru tiga lembaga, yaitu institusi kementerian agama, kementerian pendidikan dan kementerian sosial. Sementara, LSM Saujana menyebutkan penyandang disabilitas netra yang telah bekerja di perusahaan baru berjumlah satu orang tenaga kerja tepatnya di perusahaan swasta Hotel Ambarukmo, adapun perusahaan milik pemerintah belum ada yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas netra. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas netra maupun faktor yang berasal dari luar penyandang disabilitas netra. Disisi lain belum ada upaya sinergis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak penyedia lapangan kerja maupun

dengan pihak pegiat penyandang disabilitas netra untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

4. Nilla Widyaningrum, dengan Nomor Induk Mahasiswa 100510335, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014, memiliki judul skripsi Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) Maguwoharjo, Sleman, rumusan masalahnya adalah penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hidup jadi pemerintahan membuat aturan, dalam memperoleh kesempatan yang sama seperti berhak mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan dan memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas untuk memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Oleh karena itu kemudian dibahas mengenai implementasi memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) Maguwoharjo, Sleman. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Metode berpikir yang digunakan adalah berpikir secara induktif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan literatur. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian kesempatan kerja di Carrefour sudah sesuai regulasi dengan bukti dipekerjakannya seorang karyawan penyandang

---

<sup>9</sup> Ahmad Tosirin Anaessaburi, 2019, *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm ii.

disabilitas. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah karyawan disabilitas yang kurang percaya diri. Ada beberapa saran untuk perusahaan yaitu memberikan banyak lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang tujuannya tidak hanya membantu penyandang disabilitas namun juga meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas karena apabila terjadi akan merugikan penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan keempat skripsi yang telah diuraikan, maka Satiasti Putri menekankan pada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja di perusahaan swasta di kota Yogyakarta. Kemudian Ade Anshah Muhamad Fauzi menekankan pada pekerja penyandang disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Ahmad Tosirin Anaessaburi menekankan pada pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang terakhir Nilla Widyaningrum menekankan pada Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) Maguwoharjo, Sleman. Penelitian skripsi ini berbeda dengan keempat skripsi tersebut karena penelitian penulisan ini lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, sehingga penulisan skripsi ini terbukti keasliannya dan dengan objek yang berbeda akan menghasilkan data berupa hasil penelitian yang berbeda dari skripsi yang sudah ada sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Nilla Widyaningrum, 2014, *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) Maguwoharjo*, Sleman, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm ii.



## F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang bertakut dengan penulisan serta penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep:

### 1. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e) mendapatkan program kembali bekerja;
- f) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

### 2. Pekerjaan

Menurut Iman Soepomo yang dimaksud dengan pekerjaan adalah perbuatan untuk kepentingan majikan, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus-menerus untuk meningkatkan produksi baik jumlah maupun mutu.<sup>11</sup>

### 3. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang dibatasi oleh kota di sekitarnya yaitu Solo di sebelah timur, Boyolali di sebelah utara, Sleman di sebelah barat dan Gunung Kidul di sebelah selatan.

## G. Metodologi Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan langsung ke narasumber sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder adalah data yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>13</sup>. Data sekunder biasa dipergunakan sebagai pendukung penunjang data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berupa data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner.<sup>14</sup> Data primer yang dimaksud adalah wawancara sebagai bahan utama untuk menjawab permasalahan yang telah ditulis dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-hak terhadap Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten. Data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoriter artinya mempunyai otoritas.<sup>15</sup> Pada penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri atas:

---

<sup>13</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 99.

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>15</sup> H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 101.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perihal Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan perihal Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perihal Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil dan perihal Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perihal Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) perihal hak-hak penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pekerjaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perihal Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier

yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas dan perihal Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perihal hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Contohnya seperti Rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>16</sup>

Bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah buku mengenai Kesetaraan Penyandang Disabilitas, buku mengenai Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia dan Buku mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

sebagainya.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier pada penelitian hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik.<sup>18</sup> Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh dan mendapatkan data mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan tempat dilakukannya penelitian.<sup>19</sup> Lokasi penelitian hukum ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Penulis memilih lokasi tersebut karena Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten merupakan kantor pemerintahan yang mengurus ketenagakerjaan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten merupakan kantor pemerintah yang mengurus penyandang disabilitas.

### 5. Narasumber

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>19</sup> H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 72.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>20</sup> Narasumber dari penelitian hukum ini adalah Kepala Seksi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yaitu Prasetya Wijayanto, S.E. dan Seksi Bidang Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yaitu Auli Septa Arini, S.Sos.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data.<sup>21</sup>

#### 7. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan penelitian hukum ini, proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif bertitik tolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual, untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan rencana isi Penulisan Skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II : PEMBAHASAN: Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan analisis hubungan variable pertama dengan variable kedua.
3. BAB III : PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari penulis, maka dapat diketahui bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dijamin dengan UUD 1945, UU Hak Penyandang Disabilitas, UU Ketenagakerjaan, UU Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU Penyandang Disabilitas yang dapat disimpulkan dalam beberapa hak yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, memperoleh upah yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama, mendapat kesempatan untuk mengikuti keterampilan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, menjalani proses rekrutmen tenaga kerja khusus penyandang disabilitas, memperoleh informasi mengenai lapangan kerja untuk penyandang disabilitas, dan mendapat perlindungan hukum berupa sanksi pidana dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa pendirian Komnas HAM dan KP2HPD.
2. Hasil penelitian dan analisis penulis mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa ada hak sudah terpenuhi dan ada hak yang

belum terpenuhi. Hak penyandang disabilitas yang sudah terpenuhi adalah hak memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama, hak berkesempatan mengikuti pelatihan kerja untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh informasi dan jaminan informasi mengenai lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dan perlindungan hukum berupa sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya serta perlindungan dengan didirikannya Komnas HAM. Hak yang belum terpenuhi yaitu memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan, melalui proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas, kewajiban perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan perlindungan hukum berupa pembentukan KP2HPD sebagai komite yang melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Saran penulis terhadap hasil dari penelitian hukum mengenai pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten, yaitu:

1. Bagi Pemerintah:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diharapkan segera membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

(KP2HPD) dengan melibatkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten agar pengawasan dan perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam memperoleh pekerjaan bisa lebih terjamin.

- b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten bisa mengadakan perekrutan tenaga kerja khusus penyandang disabilitas dengan mendatangkan pihak perusahaan yang membutuhkan pekerja disabilitas dan penyandang disabilitas yang bersangkutan agar bisa secara langsung memahami kriteria dan kompetensi masing-masing. Tujuannya agar semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk merekrut penyandang disabilitas dan dari pihak penyandang disabilitas juga tertarik untuk bekerja di perusahaan swasta. Disperinnaker juga bisa bekerja sama dengan akun @lowkeklaten di instragram dalam pemberian informasi mengenai lapangan pekerjaan di Kabupaten Klaten agar informasinya bisa semakin banyak diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Klaten khususnya penyandang disabilitas.
- c. Dinas Sosial Kabupaten Klaten bisa memetakan lagi data mengenai pengkategorian penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten agar lebih mudah dalam memberikan kebijakan dan penanganan.

## 2. Bagi Perusahaan Swasta

Hendaknya seluruh perusahaan swasta di Kabupaten Klaten lebih menggali potensi di perusahaan mereka agar bisa menempatkan penyandang disabilitas di perusahaan sehingga perusahaan swasta di

Kabupaten Klaten bisa memenuhi hak mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

3. Bagi Penyandang Disabilitas

Hendaknya penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten lebih memahami hak-hak mereka, utamanya hak dalam memperoleh pekerjaan supaya bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran.



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU:**

Abdussalam. H. R., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Restu Agung, Jakarta.

Iman Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

Imma Indra Dewi W. E. 2015. *Kesetaraan Penyandang Disabilitas*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ishaq. H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Renita. B., 2006, *Bimbingan dan Konseling SMA I untuk Kelas X*. Erlangga, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Cet. V*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

**JURNAL/MAKALAH:**

United Nation Human Right, 2010, “*Monitoring The Convention on The Rights of Persons with Disabilities, Guidance for Human Right Monitors- Professional Training Series No.17*”, New York and Genewa.

- Alia Harumdani Widjaja, dkk. 2020. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI.
- Dyah Permata Budi Asri, 2018, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal of Intellectual Property*, Vol.1 No.1 Tahun 2018, Universitas Islam Indonesia.
- Geminastiti Purinami, dkk. 2018. “Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 1 No: 3 Tahun 2018, Universitas Padjajaran.
- Indah Anggriany Tampubolon, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak (Studi Kasus Di PT. Cafefingertalk Tangerang)”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol.5 No.3 Juli-Desember 2019, Universitas Asahan.
- Istifaroh dan Widi Cahyo Nugroho, 2019, “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019, Universitas 12 Agustus 1945 Surabaya.
- Mustari, 2016, “Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang”, *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2 Oktober 2016. Universitas Negeri Makassar.

**HASIL PENELITIAN:**

Satiasti Putri, 2018, *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Ade Ansah Muhammad Fauzi, 2019, *Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016*, Skripsi, Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ahmad Tosirin Anaessaburi, 2019, *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nilla Widyaningrum, 2014, *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di PT. Alfa Retailindo (Carrefour) Maguwoharjo, Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak

Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 29. Sekretariat Daerah, Klaten.

**WEBSITE:**

Kemntrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Pengertian,

Jenis, dan Hak Penyandang Disabilitas. [https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-](https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas#:~:text=Asas%20dan%20Hak%20Dhak%20Penyandang%20Disabilitas&text=Asas%20kemudahan%2C%20yaitu%20setiap%20orang,bersifat%20umum%20dalam%20suatu%20lingkungan.&text=Asas%20keselamatan%2C%20yaitu%20setiap%20bangunan,bagi%20semua%20orang%20termasuk%20disabilitas)

[disabilitas#:~:text=Asas%20dan%20Hak%20Dhak%20Penyandang%20Disabilitas&text=Asas%20kemudahan%2C%20yaitu%20setiap%20orang,bersifat%20umum%20dalam%20suatu%20lingkungan.&text=Asas%20keselamatan%2C%20yaitu%20setiap%20bangunan,bagi%20semua%20orang%20termasuk%20disabilitas](https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas#:~:text=Asas%20dan%20Hak%20Dhak%20Penyandang%20Disabilitas&text=Asas%20kemudahan%2C%20yaitu%20setiap%20orang,bersifat%20umum%20dalam%20suatu%20lingkungan.&text=Asas%20keselamatan%2C%20yaitu%20setiap%20bangunan,bagi%20semua%20orang%20termasuk%20disabilitas), diakses 1 Oktober 2020.

KBBI, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 10 Oktober 2020.

Ade Nasihudin Al Ansori, 2020, Rekrutmen Daring, Solusi Jitu Bantu Penyandang Disabilitas Cari Kerja di Masa Pandemi COVID-19. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4423192/rekrutmen-daring->



[solusi-jitu-bantu-penyandang-disabilitas-cari-kerja-di-masa-pandemi-covid-19#](#), diakses 14 Februari 2021.

Cahyu, 2018, Kemnaker Apresiasi 10 Perusahaan Pemberi Kerja Penyandang Disabilitas. <https://www.liputan6.com/news/read/3579301/kemnaker-apresiasi-10-perusahaan-pemberi-kerja-penyandang-disabilitas>, diakses 14 Februari 2021.

Puji Astuti, 2019, Pembentukan Komite Disabilitas Kabupaten Klaten Libatkan Organisasi Difabel. <https://www.solider.id/baca/5652-pembentukan-komite-disabilitas-kabupaten-klaten-mutlak-libatkan-organisasi-difabel>, diakses 16 Februari 2021.



